



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tanggal lahir 09 November 1962 /umur 62, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dengan domisili elektronik pada alamat email: -@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk, tanggal 07 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1988, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 09 Januari 1988;
2. Bahwa selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama XXXX, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, KK, dan Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah PEMOHON, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
4. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Durenan, untuk selanjutnya digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon untuk pembenaran Akta Kelahiran anak Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis **XXXX**. dirubah menjadi **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, untuk merubah Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX sesuai dengan Petitum nomor (2);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama XXXX, tanggal 23-01-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXX, Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9-1-1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor XXXX tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXXX tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tanggal 20 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Trenggalek berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama XXXX tanggal 09 Januari 1988 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, namun biodata Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu nama Pemohon tertulis XXXX, seharusnya yang benar adalah PEMOHON, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon guna dijadikan persyaratan mengurus karena untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk pembenaran Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek dan permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, *Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan* Pemohon dengan XXXX *telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 1988 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek*, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya. *Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas* Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki Pemohon berupa nama Pemohon PEMOHON oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan XXXX benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 09 Januari 1988 *tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek*;
- Bahwa antara Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam hal nama Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah PEMOHON bukan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXX telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak menjadikan pernikahan Pemohon dengan XXXX tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya, maka alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 yang berbunyi: “menyangkut perubahan nama suami atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis **XXXX** dirubah menjadi **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek untuk merubah Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX sesuai dengan Petitum nomor (2);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Toif, Drs., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Toif, Drs., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)